



REVISI RENSTRA 2016 - 2021



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Revisi Rencana Strategis ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan stakeholder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Revisi Rencana Strategis menjadi pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2016-2021 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Revisi Renstra ini dilakukan karena keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010, didalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat perubahan sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, oleh karena itu Satpolpp dan Damkar melakukan Revisi terhadap Renstra sesuai dengan perubahan aturan tersebut. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Revisi Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya, kami berharap semoga Revisi Renstra ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Banyuwangi, Juli 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17
Tabel T-C.25 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	39
Tabel T-C.26 Hubungan Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	40
Tabel T-C.27 Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	44
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	48

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan 13
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	10
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	13
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	18
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	20
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	22

	Kepala Daerah Terpilih	
3.3	Telaahan Kondisi dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	24
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5	Penentuan Isu – isu Startegis	35
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	36
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIAJAKAN	40
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB VIII.	PENUTUP	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistim administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis , instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemerintah Daerah diupayakan membangun akuntabilitas publik dan peningkatan system pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu **Psiko Sosial** dan **Efektifitas**. Aspek Psiko Sosial terdiri dari perubahan paradigma , perubahan visi perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah . Sedangkan aspek efektifitas mencakup perubahan struktur organisasi. Dalam proses perubahan tersebut ,tiga pilar dari good government yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus tercermin di dalamnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999, Pemerintahan Indonesia sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkanya instruksi Presiden no. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi Pemerintah sampai dengan tingkat Esselon II Untuk Menyusun rencana strategis. Selanjutnya

penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi diterbitkan Undang Undang NO . 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang -Undang No. 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tersebut, Pemerintah Daerah diamanatkan menyusun rencana pembangunan Daerah yang sistematis , terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah di tuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penjabaran lebih diteil pada OPD untuk 5 tahunan dituangkan dalam dokumen renstra dan dijabarkan dalam priode tahunan dalam bentuk renja.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urutan Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi Bupati Pesisir Selatan Priode 2016-2021 sebagai media akuntabilitas pada masa akhir jabatan. Sedangkan tujuan adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Kondisi dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Propinsi Sumbar

3.4.. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban Nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.

Kewenangan Pemadam Kebakaran menurut PP.Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- f. Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan proteksi, penyelamatan

dan pemadaman kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

A. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sedangkan pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemadam kebakaran dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

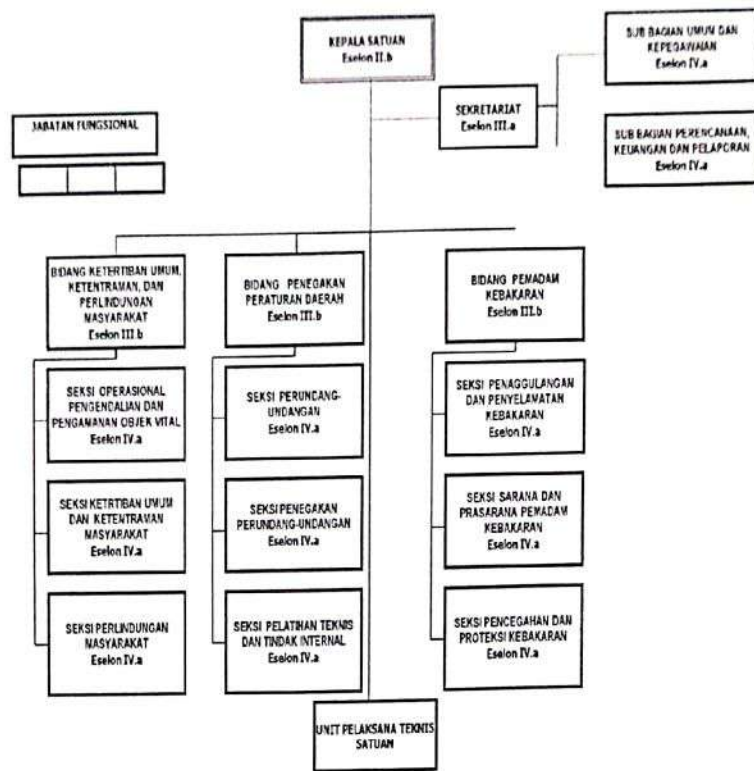
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :

- 1. Kepala Satuan membawahi :
- 2. Sekretaris membawahi

- Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi
- Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital
 - Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Kasi Perlindungan Masyarakat
4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi
- Kasi Perundang-Undangan
 - Kasi Penegakan Perundang-undangan
 - Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal
5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi
- Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran
 - Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
 - Kasi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



Gambar 2.1

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai kekuatan personil sebanyak 218 orang, terdiri dari 47 orang ASN dan 171 non ASN dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Pasca Sarjana (S.2) = 5 orang
- Sarjana = 15 orang
- SLTA = 198 orang

Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diantaranya telah mengikuti Pendidikan Dasar PPNS sebanyak 4 orang dan Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 18 orang.

2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 1 (satu) unit mobil avanza, 4 (empat) mobil patroli, 1 (satu) unit mini bus, 1 (satu) unit truk, 5 (lima) unit mobil damkar, 8 (delapan) sepeda motor patroli dan 1 (satu) unit sepeda motor non patroli.

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Gambaran hasil atas penyelenggaraan tupoksi lima tahun terakhir (2011 s/d 2015) dapat di lihat pada table T-C. 23

Tabel T-C. 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					RELISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																		
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (%)				1.95	2.05	1.92	2.26	2.24	1.95	2.05	1.92	2.26	2.24	1.95	2.05	1.92	2.26	2.24
2	Cakupan Patroli petugas Satpol PP (kali/hari)				1 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
3	Tingkat Penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				89%	91%	93%	94%	95%	89%	91%	93%	94%	95%	89%	91%	93%	94%	95%
4	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (kali/hari)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Persentase Penegakan PERDA				90	93.6	94.5	95	95	90	93.6	94.5	95	95	90	93.6	94.5	95	95

Paimon, Juli 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

DAI (IPAL) S.Sos.M.Si
NIR. 19680805 199009 1 001



Berdasarkan tabel 2.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran umumnya sudah mencapai nilai rata-rata, namun tetap harus ditingkatkan karena tupoksi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sangat penting karena merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan dengan pelayanandasar yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Kemudian untuk kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dari segi keuangan dapat dilihat pada tabel TC.2.4

Tabel T-C.34
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rata-rata pada tahun ke -	
(1)	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)	2015 (11)	2011 (12)	2012 (13)	2013 (14)	2014 (15)	2015 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.626.681,061	1.701.836,003	1.782.736,409	1.841.177,576	1.613.000,581	1.620.317,234	1.661.819,392	1.676.658,881	1.532.705,667	1.625.908,062	99,81	97,78	94,05	93,48	105,81	1.713.046,326	1.643.899,847
1. Gaji																	
Gaji Pokok PNS	1.140.112.944	1.202.726.100	1.294.520.974	1.314.198.205	1.100.896.661	1.138.751.140	1.202.753.490	1.270.298.660	1.122.430.410	1.144.348.181	0,00	0,00	95,75	95,40	98,67	1.422.086.777	1.399.630.146
Tunjangan Keluarga	112.603.524	113.493.849	117.578.035	116.778.960	118.771.960	111.074.574	111.272.076	110.734.414	118.768.450	117.270.972	95,64	99,89	98,78	98,71	113.547.143	117.942.077	
Tunjangan Jabatan	57.506.000	53.746.000	53.559.000	57.808.000	52.018.000	56.010.000	51.430.000	50.210.000	57.808.000	51.400.000	112,41	99,89	100,00	99,86	54.138.900	54.960.900	
Tunjangan fungsional Umum	83.883.000	82.442.000	83.891.125	84.581.125	55.406.500	82.800.000	82.370.000	75.555.000	84.587.115	54.780.000	98,54	99,91	90,07	98,41	77.954.750	75.713.411	
Tunjangan Beras	101.180.260	95.441.810	114.114.568	118.873.458	77.513.909	101.180.260	86.506.000	86.506.000	118.873.458	100,00	90,71	94,60	100,00	98,26	103.145.005	95.364.958	
Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus	29.244.615	28.852.257	16.128.275	36.128.275	29.148.615	29.148.615	28.813.571	18.148.010	16.128.275	17.258.802	99,64	99,90	88,34	100,00	98,26	11.687.456	11.717.000
Pembulatan Gaji	-	25.103	37.746	45.476	31.145	30.812	28.736	11.004	25.476	23.976	98,67	98,81	97,44	100,00	34,39	31.117	30.000
Iuran Asuransi kesehatan	22.706.993	21.740.420	28.186.682	39.576.682	29.510.659	22.809.118	23.735.478	24.884.974	46.576.584	17.750.902	98,75	99,98	98,70	92,47	94,54	80.461.189	79.271.454
2. Tambahan Penghasilan PNS	79.803.500	105.204.444	75.000.000	93.000.000	90.800.000	29.487.500	76.750.000	65.610.000	82.500.000	125.876.000	99,60	72,95	87,48	88,71	138,58	98.751.580	85.344.700
B. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI/PERKANTORAN	519.006.699	873.457.269	998.771.919	1.047.150.305	1.112.175.020	513.998.911	599.547.720	981.851.510	864.864.870	1.071.091.741	99,04	88,64	98,51	82,59	94,68	914.112.982	896.671.757
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	10.800.000	8.040.000	16.800.000	19.800.000	19.260.000	7.215.404	5.566.780	12.124.016	12.144.614	14.572.869	66,31	68,24	72,17	62,29	75,66	24.860.000	10.862.483
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	52.528.000	35.800.000	26.600.000	-	-	11.664.000	11.250.000	24.600.000	0,00	0,00	98,36	88,51	91,18	18.275.000	15.838.000
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.600.000	9.203.000	11.000.000	13.000.000	11.560.000	3.300.000	5.320.000	10.997.800	9.056.500	11.041.700	91,67	64,45	99,38	92,31	88,87	9.572.000	8.465.000
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.950.000	4.600.000	4.600.000	11.300.000	5.950.000	5.950.000	4.994.000	6.295.000	6.295.000	9.805.000	100,00	76,52	99,47	94,74	95,49	7.900.000	5.611.000
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.923.899	29.735.629	25.577.000	23.658.200	21.001.445	15.923.899	16.617.340	24.571.450	20.282.280	20.897.405	100,00	55,88	100,00	81,44	99,50	22.778.125	10.708.175
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.700.000	45.894.000	27.420.289	29.882.850	16.584.085	22.698.850	36.079.000	27.418.174	26.828.835	35.234.953	99,89	74,66	99,89	91,57	94,46	34.426.525	29.454.525
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.769.800	4.465.430	4.181.825	54.236.250	8.152.500	2.769.800	4.475.800	4.181.825	32.091.650	8.495.000	96,11	21,27	100,00	98,98	95,13	5.052.200	4.037.000
8. Penyediaan Bahan Baraan dan Perawatan Perundung-undangan	1.216.000	3.200.000	2.945.000	12.300.000	8.600.000	2.770.000	2.725.000	2.725.000	97.761.500	125.126.000	79,99	68,00	94,78	74,54	99,97	185.175.000	152.305.000
9. Penyediaan Makanan dan Minuman	218.038.000	439.830.000	97.410.000	133.158.000	149.550.000	218.027.000	211.116.500	92.128.000	97.761.500	125.126.000	79,99	68,00	94,78	74,54	99,97	185.175.000	152.305.000
10. Biaya rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	71.270.000	126.500.000	150.800.000	99.400.000	107.270.000	71.245.000	83.856.400	146.744.300	84.850.700	91.548.866	99,96	67,08	97,11	95,41	84,95	111.148.000	97.888.951
11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	-	817.815.000	107.815.000	408.200.000	-	-	137.584.000	257.561.000	408.130.000	0,00	0,00	99,34	76,24	99,38	80.128.000	104.825.000
12. Biaya rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	164.740.000	301.920.000	269.700.000	283.100.000	311.000.000	164.190.000	210.050.000	269.700.000	247.575.000	316.725.000	99,61	69,57	100,00	88,27	95,11	275.202.000	243.085.000
13. Penyediaan Jasa Jamahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.000	-
C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	178.129.600	370.797.500	389.013.546	500.649.310	370.266.580	175.401.058	225.724.500	381.847.814	415.114.458	341.145.316	98,47	60,59	98,03	81,72	92,14	341.771.306	308.631.809
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	88,10	0,00	60.850.810	59.731.710
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	31.016.000	25.441.810	21.213.810	-	-	14.248.500	25.441.810	20.511.810	-	0,00	45,34	100,00	90,29	0,00	25.527.000	20.068.000
3. Pengadaan Peralatan Elektronik Kantor	10.956.600	49.287.000	30.545.000	58.040.580	42.752.580	10.956.000	49.287.000	30.545.000	54.044.580	41.631.580	99,99	100,00	99,31	91,89	97,34	28.136.812	27.246.812
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	104.284.500	34.783.830	23.401.310	42.489.600	-	48.000.000	34.690.430	20.181.310	41.572.286	0,00	46,03	99,73	87,09	97,06	40.381.848	30.100.900
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	167.173.000	186.210.000	238.242.900	336.992.800	285.074.400	164.442.058	114.189.000	230.880.574	265.466.649	257.061.500	98,37	81,12	97,51	78,77	90,40	154.718.620	118.986.106
D. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	46.750.000	97.728.400	91.120.500	138.401.500	130.901.500	46.734.400	97.728.400	91.050.000	137.160.100	129.845.450	99,97	100,00	99,92	99,10	99,19	100.800.300	100.403.800
1. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	46.750.000	97.728.400	91.120.500	138.401.500	130.901.500	46.734.400	97.728.400	91.050.000	137.160.100	129.845.450	99,97	100,00	99,92	99,10	99,19	100.800.300	100.403.800
E. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DARA APARATUR	32.730.000	90.624.500	35.000.000	30.000.000	52.694.830	32.727.500	42.649.000	11.479.000	29.991.000	50.028.200	99,99	47,06	75,65	99,98	94,94	48.208.846	37.775.000
1. Pendidikan Formal	32.730.000	25.000.000	35.000.000	30.000.000	10.000.000	32.727.500	9.475.000	11.479.000	29.991.000	29.763.200	99,99	17,90	95,61	99,98	99,21	40.546.000	27.887.000
2. Diklat Dasar Satpol PP	-	33.174.500	-	-	22.694.830	-	33.174.000	-	-	20.264.500	0,00	100,00	0,00	0,00	99,29	27.844.000	26.732.000
3. Diklat Dasar Penyidik PNs (PPNS)	-	32.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
F. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTOR/BIKAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	130.670.000	264.501.500	385.902.505	807.111.810	689.575.295	130.670.000	194.702.500	335.567.480	750.047.465	663.814.140	100,00	71,81	86,96	92,93	96,28	455.532.722	414.960.317
1. Konsumsi, Pengembangan Kemampuan Aparat Pol. PP dengan TN/Polri dan Rekrutasi	25.000.000	75.586.000	-	62.915.000	70.091.500	25.000.000	11.759.000	-	67.779.000	67.905.700	100,00	42,02	0,00	0,00	0,00	50.291.000	28.179.500
2. Kemas Bakti Satpol PP se Sumbang	105.670.000	11.465.000	47.720.000	476.024.460	245.956.500	105.670.000	11.365.000	17.678.100	46.140.745	241.721.645	100,00	100,00	99,89	99,28	96,68	57.452.700	57.070.000
3. Penyelenggaraan Penanganan Kantoran dan Linmas di Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	92,15	99,09	840.889.480	818.305.000
4. Operasi Pengamanan Kegiatan Rutin/Pada	20.585.000	57.128.000	27.392.120	27.392.120	20.585.000	20.585.000	20.585.000	20.585.000	20.585.000	20.585.000	100,00	0,00	0,00	0,00	98,07	21.488.000	21.413.000
5. Operasi Pengamanan Kegiatan Festival/Langkai	27.616.500	27.616.500	27.616.500	27.616.500	27.616.500	27.616.500	27.616.500	27.616.500	27.616.500	27.616.500	100,00	0,00	0,00	0,00	96,97	30.751.480	18.871.800
6. Operasi Pengamanan Perayaan Malam Tahun Baru	7.182.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000	-
7. Operasi Pengamanan Tour The Singkarak	64.819.000	-	-	106.417.375	-	64.819.000	-	-	-	-	0,00	23,02	0,00	0,00	89,49	85.528.208	70.043.108
8. Operasional Pengamanan Hari Besar Keagamaan	-	89.106.640	60.595.640	-	-	-	88.903.140	60.411.640	-	-	0,00	0,00	99,77	99,70	0,00	74.851.140	74.657.000
9. Operasional Pengamanan Acara Pemerintah	-	236.576.035	174.149.710	-	-	-	187.846.410	150.234.460	-	-	0,00	0,00	79,40	86,77	0,00	204.862.173	100.240.475
10. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	-	22.499.840	-	-	-	-	21.119.830	-	-	-	0,00	0,00	91,96	0,00	0,00	22.499.840	21.119.830
11. Forum Pengkaderan Perda	-	-	-	17.214.000	44.474.625	-	-	-	6.607.110	39.274.625	0,00	0,00	0,00	88,89	88,51	87.794.111	21.940.908
12. Pembantu Perda Kantor/BIKAS di Daerah (DBH Pajak Rokok)	-	-	-	17.214.000	99.998.980	-	-	-	6.607.110	97.286.480	0,00						

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Tantangan

a. Internal

- 1) Masih terbatasnya jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta kualitas dari Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran itu sendiri.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kelancaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- 3) Minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja Personil serta belum adanya jaminan asuransi personil Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran.
- 4) Minimnya pemahaman Perda oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

b. Eksternal

- a. Masih kurangnya sinergi / kerjasama antara Instansi terkait.
- b. Minimnya dukungan dari stakeholder.
- c. Minimnya pendampingan hukum yudikatif.
- d. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan, penyelamatan serta penanganan kebakaran.
- e. Minimnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah.
- f. Luasnya wilayah dan jauhnya jangkauan operasional.

2. Peluang

- a. Pembiayaan sarana prasarana melalui Dana Alokasi Khusus, APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- b. Sumber daya manusia (generasi muda) masih banyak di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

3.1. Indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian Integral dari pembangunan Regional dan Nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat Integral balik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang luas, kegiatan pembangunan tidak semata – mata menjadi tanggungjawab Pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen Masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat merupakan kata kunci yang strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan profesional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan Masyarakat yang seirama, profesional dengan tuntutan era globalisasi, dan otonomi Daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh Masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum Daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan

fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai perangkat Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Menumbuh kembangkan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta Masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi melalui :

- a. Peningkatan pelayanan Masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar Masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini yang berbenturan terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat, disamping perlunya dibangun citra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa, sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan pembimbing Masyarakat.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk PAM swakarsa sebagai pengembangan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk PAM swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul pada Masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya

yang bersifat laten dan potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman melalui kegiatan sosialisasi, penjagaan, pengawasan, dan patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tentram. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di lapangan permasalahan-permasalahan yang mendasar yang terjadi :

- a. Luasnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan kurang optimal pelayanan ketertiban dan ketertiban umum serta pemadaman kebakaran.
- b. Kualitas dan kualitas personil yang kurang memadai
- c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

3.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum di RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yaitu :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera

Mandiri berarti : Berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan

mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal

Unggul berarti : Masyarakat yang mempunyai kemampuan berfikir berektualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul

Agamis berarti : arakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat

Sejahtera berarti : Perlu sejumlah program akselerasi bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli Masyarakat.

Sedangkan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yaitu :

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar	Indek kepuasan masyarakat
Misi 5 Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang	Terwujudnya peran pemerintah dan struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat	Persentase kasus perda yang diselesaikan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Menyangkut Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selain mengaju pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 s.d 2021 juga berpedoman pada rencana strategis kementerian dalam negeri khususnya

direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan pada program pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Terdapat beberapa kegiatan yang dianggap strategis dan perlu direncanakan serta disinkronisasikan dengan kebutuhan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 s.d 2021 diantaranya :

1. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus telah mengacu pada peraturan perundangan dimana kelembagaan disesuaikan dengan tipe yang didasari dengan tipologi wilayah;
2. Kabupaten sudah harus memiliki Satlinmas yang diberdayakan dan berkerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perundangan;
3. Mempunyai prosedur tetap terkait system dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
4. Memfasilitasi gerakan tertibdan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa, yang dalam hal ini akan menguatkan peran struktur sosial yang peduli akan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Menyangkut Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Sumbar

Telahaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sumatera Barat dalam penetapan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan :

- a. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran Perda
- b. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait.
- c. Meningkatkan kordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran
- d. Melibatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan pencegahan pemberantasan maksiat
- e. Meningkatkan pelayanan prima, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan meningkatkan program pembinaan dan pengembangan kopetensi aparatur.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sumatera Barat sangat berkaitan dengan Stategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategi

Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 s.d 2030 bertujuan mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai penegak peraturan daerah berkewajiban penyelenggaraan peraturan daerah ini.

Segala bentuk ketentuan yang telah diperuntukan dan diatur dalam peraturan daerah ini diselenggarakan secara maksimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan berkoordinasi bersama instansi teknis dan vertikal lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengawasi, memonitoring dan memberikan sanksi administrasi terkait pelanggaran yang bersifat :

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
2. Pelanggaran umum peraturan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
3. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatann ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
4. Pemanfaatan ruang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
5. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan RTRW Kabupaten;
6. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
7. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benardan/atau tidak sah.

Cakupan beban kerja yang bersifat komprehensif tersebut mengharuskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lebih detail dalam

menyusun perencanaan lima tahun kedepan sehingga nantinya dapat menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun substansi yang dapat dikaitkan dengan keberadaan RTRW yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menambah kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan kualitas sumber daya yang dimiliki;
2. Melibatkan masyarakat secara aktif untuk melakukan pengawasan pemanfaatan ruang dan wilayah dengan mengakomodir dalam bentuk kesatuan Satlinmas Nagari.
3. Memperkuat sarana dan prasarana dan SDM pada kawasan strategis.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah "mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikankesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi,pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia,pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan "

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secaraterpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;
- b. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional KerinciSeblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;
- c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasiguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
- e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;
- i. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
- j. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- 1. Strategi untuk meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan melalui :
 - a. Memantapkan fungsi kawasan lindung;

- b. Menyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat;
 - c. Mensinkronisasikan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang berbatasan;
2. Strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah ;
- a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. Menyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan ;
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Keanekaragaman hayati;
 - e. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung.
3. Strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui :

- a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-lain;
 - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat;
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarui (renewable energy).
4. strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan, melalui :
- a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk Peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional;
 - b. Memantapkan fungsi PKL;
 - c. Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) yang dipromosikan provinsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dan Pusat;
 - d. Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
 - e. Meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/pembangunan jaringan jalan Kabupaten, provinsi dan pelayanan kapal perintis ke daerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kepulauan Mentawai.
5. strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor

perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:

- a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan produksi dan sarana pendukungnya;
 - d. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata;
 - e. Menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan kelautan;
 - f. Mendorong untuk mengembangkan industri pengolahan yang ada untuk dapat lebih maju;
 - g. Mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan;
 - h. Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
6. strategi untuk meningkatkan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, melalui :
- a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;

- b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
 - d. Memperkuat pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
7. Strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, melalui :
- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir.
8. Strategi untuk meningkatkan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam, melalui :
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar;
 - b. Mengembangkan sekolah-sekolah berstandar Internasional.

9. strategi untuk membangun kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata alam dan bahari (pesisir) sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan, melalui :

- a. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana wisata lebih baik untuk menunjang kebutuhan wisatawan;
- b. Meningkatkan promosi wisata baik dalam daerah maupun keluar daerah;
- c. Mengembangkan potensi wisata yang belum terdata untuk memperkaya objek wisata;
- d. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana, melalui:

- a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
- b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman;
- c. Menyusun program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya;
- d. Menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir selatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang.

3.5 Penentuan Isu Strategis

- a. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang melek hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
- c. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan tujuan yaitu : Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri dari :

- a. Terwujudnya kepastian hukum daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Terwujudnya suasana kehidupan yang agamais di Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas

Indikator Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pemadam Kebakaran

4.1.2. Sasaran

Dari Visi, Misi dan Tujuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

➤ Sasaran

1. Menurunkan gangguan trantibum
2. Pencegahan dan penyelamatan kebakaran

➤ Indikator sasaran

- a. Persentase penurunan gangguan trantibum
- b. Persentase Pencegahan dan Penyelamatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati kabupaten Pesisir Selatan terpilih. Penjabaran pada tingkat satuan teknis OPD dijabarkan dalam rencana strategis lima tahunan dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, OPD teknis, instansi vertikal dan masyarakat berkewajiban melaksanakan program pada rencana strategis ini dengan sebaik-baiknya;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan penjabaran program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam matrik renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkewajiban menyusun Renstra yang menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati

terpilih dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan renstra Kementerian Dalam Negeri;

- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempersiapkan standar operasional prosedural pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dengan dukungan dituangkan dalam rencana kerja anggaran lima tahun kedepan.

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Dapat di lihat pada table T-C.25

Tabel T-C.2.5
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Kinerja	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2			3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan ketentraman, - Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat disiplin dan Kesadaran masyarakat terhadap Trantibum serta penanganan kebakaran	98%	1. Penegakan Perda/ Perkada	Persentase penurunan gangguang Trantibum	65	70	75	70	80
				2. Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	52.00	52.00	65.00	65.00	70.00

Bandung, Juli 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

Tabel T-C. 26
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 – 2021

Visi : Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamais dan Sejahtera			
Misi 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tersedianya sarana, prasarana dan personil Satpol PP dan Damkar yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.	Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar	Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Damkar

2. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Kuantitas dan kualitas ideal personil Pol PP	Melakukan perekrutan dan seleksi personil untuk Pol PP dan PPNS	Peningkatan jumlah personil Satpol PP dan PPNS
3. Terpenuhi kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan proteksi kebakaran.	Kuantitas dan kualitas ideal personil Pemadam Kebakaran	Melakukan perekrutan dan seleksi personil Pemadam Kebakaran	Peningkatan jumlah personil Pemadam Kebakaran
4. Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.	Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini, dan komprehensif.	Penambahan pos pemadam kebakaran	1. Meningkatkan cangkupan pelayanan kebakaran.

Misi 5 : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta patroli rutin sesuai dengan standar berlaku.	Operasi penegakan Perda dan Perkada.	Melaksanakan operasi Penegakan Perda dan Perkada.	Pengendalian Intensitas operasi Wilayah dan Patroli rutin.
	Patroli rutin kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.	Melaksanakan operasi rutin.	
2. Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan	Masyarakat nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.	Memberdayakan masyarakat untuk peduli terhadap kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan	Peningkatan peran serta masyarakat

ketertiban umum serta penanganan kebakaran		kebakaran di nagari	
--	--	------------------------	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 direncanakan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel dan penjelasan dalam Bab ini. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: dapat di lihat pada table T-C.27

Tabel TC 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESIHIR SELATAN

No	Tupai	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan - Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014				Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Penangguat Daerah	
							Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)			Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)
Misi 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat																						
1	Tingkat Kesetiaan dan Disiplin masyarakat terhadap penertarikan kebakaran	Pergakan Perda dan Perkada		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tindakannya pelayanan adm. kantor	84%	93%	831,837,105	85%	845,118,348	97%	892,326,803	97%	889,530,540	98%	887,800,000	99%	837,200,000	804 Sekretariat	Pesaw		
				1	Penyediaan Jasa komunikasi surat-surat daya air dan listrik	75%	80%	10,000,000	93%	80,400,000	94%	85,000,000	95%	80,000,000	96%	87,000,000	97%	88,000,000	804 Sekretariat	Pesaw		
				2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	93%	94%	25,000,000	95%	45,000,000	96%	47,500,000	97%	50,000,000	97%	50,000,000	98%	50,000,000	804 Sekretariat	Pesaw		
				3	Jasa Kebersihan Kantor	95%	95%	44,000,000		46,540,000	96%	49,000,000	97%	49,500,000	98%	50,000,000	99%	51,000,000	804 Sekretariat	Pesaw dan Produk DMS		
				4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	95%	95%	10,000,000	96%	10,950,000	97%	11,000,000	98%	12,000,000	99%	10,000,000	99%	10,000,000	804 Sekretariat	Pesaw		
				5	Penyediaan alat tulis kantor	99%	99%	29,870,005	99%	28,790,050	99%	28,800,000	99%	29,000,000	99%	30,000,000	99%	31,000,000	804 Sekretariat	Pesaw		
				6	Penyediaan barang catokan dan penggesekan	93%	95%	34,947,540	95%	40,205,022	96%	40,325,855	97%	40,550,000	98%	41,000,000	99%	42,000,000	804 Sekretariat	Pesaw		
				7	Penyediaan program pelatihan Baku / penertarikan bangunan	81%	82%	8,852,500	82%	10,245,750	82%	17,000,750	82%	17,000,000	82%	18,200,000	82%	19,100,000	804 Sekretariat	Pesaw		
				8	Penyediaan bahan bahan dan peralatan penertarikan bangunan	95%	96%	12,100,000	96%	14,500,000	96%	15,200,000	96%	1,000,500	96%	18,700,000	96%	17,100,000	804 Sekretariat	Pesaw		
				9	Penyediaan material dan material	89%	90%	50,000,000	91%	27,250,000	92%	28,500,000	94%	29,300,000	95%	30,000,000	96%	31,000,000	804 Sekretariat	Pesaw		
				10	Repat rapot surat-surat dan surat-surat kabup daerah	84%	87%	105,207,000	87%	174,600,000	89%	170,000,000	90%	178,000,000	92%	180,000,000	95%	181,000,000	804 Sekretariat	eksternasi		
				11	Repat rapot surat-surat dan surat-surat kabup daerah	95%	96%	336,000,000	96%	157,800,000	96%	150,500,000	97%	160,000,000	98%	170,000,000	99%	200,000,000	804 Sekretariat	Pesaw		

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Penangguhan Bencana			
							Target Kinerja	Target (Juta Rp)	Target Kinerja	Target (Juta Rp)	Target Kinerja	Target (Juta Rp)	Target Kinerja	Target (Juta Rp)	Target Kinerja	Target (Juta Rp)			Target Kinerja	Target (Juta Rp)		
				12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedia peralatan dan perlengkapan kantor	80%	85%	15,000,000	85%	15,000,000	85%	35,500,000	86%	36,000,000	87%	15,000,000	90%	15,000,000	Bid. Sekretariat	Pesisir	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedia sarana dan prasarana aparatur	92%	93%	415,708,810	94%	4,178,384,000	94%	6,295,000,000	96%	6,916,500,000	97%	14,188,000,000	99%	10,585,000,000	99%	Pesisir	
				1	Penyediaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	tersedianya 2 unit kendaraan roda 2	97%	97%	68,240,580	97%	174,557,250	97%	120,000,000	98%	95,000,000	98%	95,000,000	99%	95,000,000	99%	Pesisir	
				2	2. Pengadaan meublier	tersedianya sarana kantor						85%	130,000,000	90%	25,000,000	95%	5,000,000	96%	5,000,000	Bid. Sekretariat	Pesisir	
				3	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	terpelihara gedung kantor	97%	97%	52,693,630	97%	75,020,000	97%	76,000,000	98%	76,500,000	98%	77,000,000	99%	73,000,000	Bid. Sekretariat	Pesisir	
				4	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional	terpelihara kendaraan dinas/operasional	80%	93%	274,774,400	95%	228,806,750	96%	229,000,000	97%	230,000,000	99%	231,000,000	99%	232,000,000	Bid. Sekretariat	Pesisir	
				5	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	terpelihara sarana mobil damkar dan mobil penunjang	-	-	-	-	80%	120,000,000	81	150,000,000	81	150,000,000	81	200,000,000	Bid. Damkar	Pesisir		
				6	Pengadaan kend. Operasional	adanya penunjang operasional	-	-	-	1,200,000,000	1 kend. roda 6 dan 4 unit rd 2	1,200,000,000	1 mobil	300,000,000	1 mobil	300,000,000	1 mobil	300,000,000	1 mobil	300,000,000	Bid. Sekretariat	Pesisir
				7	Pengadaan mobil damkar	tersedia kendaraan damkar	-	-	-	-	1 mobil damkar	1,900,000,000	1 mobil damkar	1,900,000,000	5 mobil damkar	9,500,000,000	3 mobil damkar	5,700,000,000	Bid. Sekretariat	Pesisir		
				8	Pengadaan pelindung diri	tersedia pelindung diri	-	-	-	-	-	-	-	-	40 Set	450,000,000	-	-	Bid. Sekretariat	Pesisir		
				9	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	terpelihara sarana dan prasarana					80%	20,000,000	85%	20,000,000	85%	10,000,000	86%	5,000,000	Bid. Sekretariat	Pesisir		
				10	Pembangunan gedung kantor Selpol PP	1 buah gedung yang representatif	-	-	-	1 Gedung Kantor	2,500,000,000	1 Gedung Kantor	2,500,000,000	1 gedung kantor	2,500,000,000	1 gedung kantor	2,500,000,000	1 gedung kantor	2,500,000,000	Bid. Sekretariat	Pesisir	
				11	Pembangunan Pos Pantau	tersedia pos pantau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000	-	300,000,000	Bid. Sekretariat	Pesisir		
				12	Pembangunan gedung Selpol PP Kecamatan	tersedia gedung pol pp di kecamatan	-	-	-	-	-	-	1 gedung	500,000,000	1 Gedung	500,000,000	1 Gedung	1,000,000,000	Bid. Sekretariat	Pesisir		
				13	Pembuatan bak tampung air dan akses masuk damkar	Tersedianya bak tampung air dan akses jalan masuk samkar	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	Bid. Sekretariat	posisi di atas		

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Pemangkat Dalam Pemanggang Jawab	Lokasi			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		
							Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)			Target Kinerja	Target (juta Rp)	
				14	Pengadaan alat pelatihan drum band	tersedia alat drumband dan personil drumband	-	-	-	-	-	-	20%	20.000.000	25%	20.000.000	30%	20.000.000	Bid. Sekretariat	Pesut	
				15	Rehabilitasi posko tetap	adanya posko tetap representatif	-	-	-	-	-	-	100%	800.000.000					Bid. Daerah	pusat kota	
				16	Pengadaan peralatan kebakaran	tersedia peralatan kebakaran	-	-	-	-	-	-	20%	150.000.000	30%	150.000.000	40%	150.000.000	Bid. Daerah	Pesut	
				Program Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur		Jumlah SDA yang disiplin	98%	99%	150.000.000	99%	203.619.600	99%	350.000.000	99%	370.000.000	99%	400.000.000	99%	420.000.000	Bid. Sekretariat	Pesut
				1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas bagi satpol dan damkar	99%	99%	150.000.000	99%	203.619.600	99%	350.000.000	99%	370.000.000	99%	400.000.000	99%	420.000.000	Bid. Sekretariat	Pesut
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terpenuhinya peningkatan kapasitas SDA	94%	95%	60.000.000	96%	30.000.000	97%	85.000.000	98%	795.000.000	99%	835.000.000	99%	805.000.000	Bid. Sekretariat	Pesut
				1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya peningkatan kapasitas personil	99%	99%	25.000.000	99%	30.000.000	99%	35.000.000	99%	80.000.000	99%	80.000.000	99%	80.000.000	Bid. Sekretariat	Pesut
				2	Pendidikan Dasar Satpol PP	Terpenuhi kemampuan dasar pol pp	85%	90%	35.000.000	92%	-	92%	50.000.000	93%	60.000.000	94%	70.000.000	96%	80.000.000	Bid. Perda	Pesut
				3	Penegakan Perda dengan APC	terpenuhinya kapasitas aparatur	-	-	-	-	-	-	80%	70.000.000	80%	70.000.000	85%	70.000.000	Bid. Perda	Pesut	
				4	Pelatihan Kesopmatan	terpenuhinya kapasitas aparatur	-	-	-	-	-	-	80%	45.000.000	85%	45.000.000	85%	45.000.000	Bid. Perda	Pesut	
				5	Diklat PPNS dan Manajemen PPNS	Tersedia PPNS di satpol pp	-	-	-	-	-	-	64%	40.000.000	65%	80.000.000	86%	80.000.000	Bid. Transib	Pesut	
				6	Pelatihan beladiri	Tersedia personil dgn ket beladiri	-	-	-	-	-	-	80%	250.000.000	85%	250.000.000	90%	250.000.000	Bid. Transib	Pesut	
				7	Sosialisasi pencegahan kebakaran	adanya sosialisasi	-	-	-	-	-	-	40%	250.000.000	80%	300.000.000	90%	300.000.000	Bid. Transib	Pesut	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penangggil: Daerah Penangggil: Jember	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Penangggil: Daerah	
							Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)			Target Kinerja	Target (juta Rp)
2	Terwujudnya kemampuan personil dalam pengkajian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kuantitas dan kualitas ideal personil Pol PP		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tertib dan amannya lingkungan	-	-	-	10%	100,000,000	20%	1,650,080,000	40%	1,650,080,000	60%	1,675,080,000	90%	1,680,080,000	Bid. Tumbuh	Pesisir
				1 Pembentukan Satpol PP pada tingkat Kecamatan	tersedia 7 orang pol pp di kecamatan	-	-	-	10%	100,000,000	20%	1,500,080,000	40%	1,500,080,000	60%	1,500,080,000	90%	1,500,080,000	Bid. Tumbuh	Pesisir
				2 Pol PP Pamwisata	tersedianya pol pp pamwisata	-	-	-	-	40%	150,000,000	45%	150,000,000	55%	175,000,000	60%	180,000,000	60%	Cerucuk Paman	
3	Terpenuhiya kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan proteksi kebakaran	Kuantitas dan kualitas ideal personil Pemadam Kebakaran		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDA	-	-	-	-	12,052,000,000	50%	135,000,000	55%	3,035,000,000	60%	3,035,000,000	60%	pesisir		
				1 Uji kopetensi Pol PP menjadi anggota damkar	Pelaksanaan seleksi salgas damkar	-	-	-	-	7,128,000,000	50%	35,000,000	50%	35,000,000	60%	35,000,000	60%	Bid. Damkar	pesisir	
				2 Rekrutmen tenaga damkar	seleksi Salgas damkar	-	-	-	-	4,928,000,000	50%	100,000,000	50%	3,000,000,000	60%	3,000,000,000	60%	Bid. Damkar	pesisir	
4	meminimalkan potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran	Pencegahan dan penyediaan kebakaran		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana	terpeliharanya sarana dan prasarana	-	-	-	-	98,984,560	50%	150,000,000	60%	150,000,000	70%	200,000,000	75%	250,000,000	Bid. Damkar	Pesisir
				1 Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Terpeliharanya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	-	-	-	-	98,984,560	50%	150,000,000	60%	150,000,000	70%	200,000,000	75%	250,000,000	Bid. Damkar	tv utara kumbang di selaka, tapen
				Program Penanganan Tanggap Darurat	Adanya Penanganan tanggap darurat	-	-	-	-	2,099,887,056	100%	2,200,000,000	100%	2,200,000,000	100%	3,300,000,000	100%	4,400,000,000	Bid. Damkar	Pesisir
				1 Operasional Pemadam Kebakaran	Terbayarkan honorarium salgas damkar	-	-	-	-	2,099,887,056	100%	2,200,000,000	100%	2,200,000,000	100%	3,300,000,000	100%	4,400,000,000	Bid. Damkar	tv utara kumbang di selaka, tapen

Misi 5 : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang

Misi 5 : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan - Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output)	Detail Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peningkat Daman Pemangku Jember	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
							Target Kinerja	Target (Juta Rp)	Target Kinerja	Target (Juta Rp)	Target Kinerja	Target (Juta Rp)	Target Kinerja	Target (Juta Rp)	Target Kinerja	Target (Juta Rp)	Target Kinerja	Target (Juta Rp)		
1	Tingkat Kesadaran dan Disiplin masyarakat terhadap penanganan kebakaran	1. Penegakan Perda dan Perkada		Pemeliharaan Kantarantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya Kantarantibmas dan berkurangnya tindak kriminal	92%	93%	1,056,350,000	94%	1,593,475,392	95%	2,726,000,000	96%	2,919,039,050	97%	3,101,000,000	99%	3,320,000,000	99%	Peset
				1. Pengendalian keamanan objek wisata laut	terciptanya keamanan wisata laut	69%	75%	75,000,000	80%	36,929,595	85%	656,000,000	90%	721,600,000	95%	750,000,000	96%	800,000,000	Bid. Transb	Peset
				2. Pengendalian jasa pengamanan kantor	Honorarium, makan dan minum petugas piket rumah pejabat dan kantor	99%	99%	406,350,000	100%	832,400,000	100%	835,000,000	100%	845,000,000	100%	860,000,000	100%	900,000,000	Bid. Transb	Peset
				3. Konsolidasi peran Satpol PP se Sumatera Barat dan Indonesia	terjalarnya kerjasama pol pp se Sumbar dan Indonesia	96%	96%	85,000,000	97%	59,102,168	97%	85,000,000	98%	92,439,050	99%	100,000,000	99%	100,000,000	Bid. Transb	Sumbar dan Indonesia
				4. Operasi PAM Bakimau Paga	terciptanya kelancaran kegiatan bakimau paga	95%	96%	35,000,000	96%	26,362,250	97%	35,000,000	97%	40,000,000	98%	70,000,000	99%	100,000,000	Bid. Transb	Peset
				5. Operasi Pengamanan Festival Langkoku	Terciptanya kelancaran pelaksanaan	96%	96%	50,000,000	97%	282,226,000	98%	285,000,000	99%	290,000,000	99%	298,000,000	99%	300,000,000	Bid. Transb	Peset
				6. Operasi PAM Tour de Singkarak	Terciptanya Kenyamanan dan Kenyamanan pada lokasi Tour de Singkarak	89%	90%	150,000,000	91%	121,515,185	92%	150,000,000	93%	150,000,000	97%	150,000,000	99%	150,000,000	Bid. Transb	Peset
				7. Operasi PAM Lebaran	Terciptanya Kenyamanan dan kenyamanan di titik rawan transbun pada saat lebaran	100%	100%	75,000,000	100%	53,217,560	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	80,000,000	100%	85,000,000	Bid. Transb	Peset
				9. Forum Penegakan Perda	Terciptanya koordinasi antara penegak hukum	87%	88%	180,000,000	89%	81,722,626	90%	180,000,000	91%	200,000,000	92%	250,000,000	95%	300,000,000	Bid. Transb	Peset
				9. Sosialisasi Peraturan Transbun	Tersosialisasinya Perda Transbun tingkat Kecamatan dan Negeri	0%	-	-	50%	100,000,000	60%	100,000,000	70%	100,000,000	80%	200,000,000	90%	220,000,000	Bid. Transb	Peset
				11. Operasi natal dan Tahun baru	Tercipta situasi aman di natal dan tahun baru	-	-	-	-	-	40%	40,000,000	50%	40,000,000	60%	50,000,000	70%	60,000,000	Bid. Transb	Peset

No	Tugas	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan : Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangko Dieret		Unit Kerja Peringkat Dua dan Peringkat Jarak	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020							
							Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)				
			2	12	Pengadaan Peralatan paket	terpenuhinya peralatan paket	-	-	-	-	40%	85.000.000	50%	85.000.000	-	-	-	-	Bid. Transis	Pesut		
				13	Operu Penerbitan 12 Paser	Terlulusnya pasar di Pesut	-	-	-	-	50%	150.000.000	60%	200.000.000	70%	210.000.000	80%	215.000.000	Bid. Transis	Pesut		
				14	Pembentukan Pel-PP Pelajar	tersedianya pelajar yang paham perda	-	-	-	-	50%	50.000.000	60%	80.000.000	70%	85.000.000	80%	90.000.000	Bid. Transis	Pesut		
				2. Patroli Konduktifitas ketertarikan dan ketertarikan umum di wilayah Pesut		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlib dan amannya lingkungan	71%	80%	360.000.000	94%	385.037.170	95%	405.000.000	96%	430.000.000	97%	455.000.000	98%	480.000.000	Bid. Transis	Pesut
				1	Pengendalian Ketertarikan dan Ketertarikan umum	terciptanya lingkungan tertib, aman dan nyaman	73%	80%	360.000.000	85%	320.037.170	90%	350.000.000	95%	350.000.000	96%	370.000.000	98%	400.000.000	Bid. Transis	Pesut	
				2	deteksi dini (melalui) pelanggaran perda	Tersedianya operasi penyidikan / deteksi dini	0%	0%	-	40%	75.000.000	60%	75.000.000	70%	80.000.000	80%	85.000.000	90%	90.000.000	Bid. Transis	Pesut	
2	Tersedianya keberanian Satlinas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan ketertarikan dan ketertarikan umum serta penanganan kebakaran	Masyarakat Nagari yang peduli ketertarikan dan ketertarikan umum serta penanganan kebakaran		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan		Persentase Masyarakat Nagari yang peduli ketertarikan dan ketertarikan umum	30%	40%	50.000.000	50%	70.000.000	60%	300.000.000	100%	3.450.000.000	100%	500.000.000	100%	4.100.000.000	Bid. Transis	Pesut	
				1	Pembinaan dan pembekalan aparat Linmas	Terpenuhinya Satlinas profesional	30%	30%	50.000.000	50%	70.000.000	60%	300.000.000	70%	450.000.000	80%	500.000.000	90%	600.000.000	Bid. Transis	Pesut	
				2	Pengawasan Saluran Perindukan Masyarakat dalam penanganan ketertarikan dan ketertarikan dan keamanan pemukiman umum	adanya Satlinas sebanyak 2 orang di setiap TPS	-	-	-	-	-	-	100%	3.000.000.000	-	-	100%	3.500.000.000	Bid. Transis	Pesut		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra OPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
3. Seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap OPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD setiap tahun;

5. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan Renstra-OPD Kabupaten Pesisir Selatan
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten;
1. RKPD Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
2. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan OPD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
3. Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2016-2021 yang akan dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;

5. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya.

Secara lengkap indikator kinerja Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel T-C.28 sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal priode RPJMD Tahun	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Formulasi permendagri 86 Tahun 2017
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	Persentase Penegakan Perda/perkada	70	65	70	75	70	80	85	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$
2	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	52	52	52	65	65	70	80	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yg ditangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$

Painan, Juli 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



DAILIPAL, S.Sos.M.Si
NIP. 19680805 199009 1 001

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021 disusun dan perumusan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya – upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 -2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan program serta kegiatan – kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2016 – 2021). Sasaran, program dan kegiatan – kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak – pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dan seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak – pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
Kabupaten Pesisir Selatan



DAILIPAL, S.Sos.M.Si

NIP. 19680805 199009 1001